

RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. program;
  - b. kegiatan;
  - c. sub kegiatan; dan
  - d. pagu indikatif.
- (3) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.
- (4) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) minimal memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;

- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
  - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah;
  - e. dana indikatif beserta sumbernya dan matrik prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
  - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
  - g. penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**(FILE ISI LAMPIRAN SANGAT BESAR MELEBIHI 10mb)**

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO